

PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 280 TAHUN 2023 TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG,

- Menimbang: a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan ekonomi di daerah, diperlukan peninjauan besaran tarif retribusi alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi jasa umum dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan dalam peraturan bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Alat Pemadam Kebakaran

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Serang.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Serang.
- 4. Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau Badan, dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.

Pasal 2

Peninjauan tarif Retribusi Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI SERANG

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang

pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 280;

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR PENINJAUAN RETRIBUSI TARIF ALAT PEMADAM KEBAKARAN

No.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Visual (Bangunan)	
	a. 1 M2 s/d 2.000 M2	60,-/m2
	b. 2.001 M2 s/d 5.000 M2	45,-/m2
	c. 5.001 M2 s/d 10.000 M2	40,-/m2
	d. 10.001 M2 s/d 20.000 M2	25,-/m2
	e. 20.001 M2 s/d 40.000 M2	20,-/m2
	f. Lebih dari M2 s/d 40.001 M2	15,-/m2
2.	Pemeriksaan Unit Pemadam Jenis Satuan Alat Kendaraan	65.000,-/tahun
3.	Pemeriksaan Alat Pemadam Jenis Hydrant	13000,-/titik/tahun
4.	Pemeriksaan Alat Pemadam Jenis Sprinkler	3.250,-/titik/tahun
5.	Pemeriksaan Alat Pemadam Jenis Alarm Kebakaran	3.250,-/titik/tahun
6.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Jenis Air Bertekanan	
	a. 1 liter s/d 9 liter	2.600,-/perbuah/tahun
	b. Lebih dari 9 liter	3.250,-/perbuah/tahun
7.	Pemeriksaan Alat Pemadam jenis Racun Api	
	a. Jenis Dry Chemical	
	- 1 Kg s/d 3 Kg	2.600,-/tabung/tahun
	- 3,5 Kg s/d 5 Kg - 6 Kg s/d 15 Kg - Lebih dari 15 Kg	3.250,-/tabung/tahun
	- 6 Kg s/d 15 Kg	3.900,-/tabung/tahun
	- Lebih dari 15 Kg	9.100,-/tabung/tahun
	b. Jenis Halon	
	- 1 Kg s/d 3 Kg	2.600,-/tabung/tahun
	- 3,2 Kg s/d 6 Kg	3.250,-/tabung/tahun
	- Lebih dari 6 Kg	9.100,-/tabung/tahun
	c. Jenis Carbondioxide (Co2)	
	- 1 Kg s/d 3 Kg	2.600,-/tabung/tahun
	- 3,2 Kg s/d 6 Kg	3.250,-/tabung/tahun
	- Lebih dari 6 Kg	9.100,-/tabung/tahun
	d. Jenis Foam Busa	0,
	- 1 s/d 9 liter	2.600,-/tabung/tahun
	- Lebih dari 9 liter	3.250,-/tabung/tahun

BUPATISERANG

RATU TATU CHASANAH